



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat diselesaikan. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan RENJA ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong Maret 2021
Kepala Bapenda Kab. Kutai Kartanegara



Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si
NIP. 19630827 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	5
2.2. Ananlisis Kinerja Pelayanan PD.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	11
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	
IV. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan PAD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
5. Mendukung prioritas Bupati Kutai Kartanegara pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun ke satu Renstra Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 – 2026, dimana proses penyusunan Renstra 2022 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan Rancangan Awal RKPD 2022. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, maka dilakukan evaluasi hasil Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan menilai capaian realisasi indikator program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Secara umum rata-rata capaian realisasi Kinerja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mencapai **94,8 %** dengan predikat kinerja sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.204.721.100 (84.1%). Capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 91,5% atau predikat kinerja sangat Tinggi, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.326.504.003(82,5%). Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran output yang

ditargetkan dapat tercapai semua, walaupun ada 1 kegiatan yang tidak terlaksanakan tapi tidak berpengaruh dalam pencapaian Target indicator program secara keseluruhan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 85 % atau predikat kinerja Tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.174.338.894 (93,9%) Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja Tingkat Capaian Kinerja telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100 % atau predikat kinerja Sangat Tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp. 772.137.400 (82,9%). Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja Cakupan Capaian Peningkatan Sumber Daya Aparatur telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100 % atau predikat kinerja Sangat Tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp.351.089.000 (51,1%). Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

Program Peningkatan PAD

Program Peningkatan PAD dengan indikator kinerja Presentasi Realisasi Potensi Pajak, Presentasi Realisasi Potensi Retribusi, Presentasi Realisasi Potensi Pengelolaan Kekayaan yg dipisahkan, Presentasi Objek Pajak yang terdaftar, Presentasi penyelesaian Piutang pajak dan Non Pajak, Cakupan Ketersediaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang Tepat Waktu dan Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pendapatan telah memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya sebesar 92,4 % atau predikat kinerja Sangat Tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.237.990 (82,4%). Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan PAD output yang ditargetkan dapat tercapai semua

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja Jumlah Analisis DBH telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100 % atau predikat kinerja Sangat Tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp. 342.661.500 (49,0%). Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Realisasi Kegiatan Bahan bacaan dan Perundang Undangan (Program administrasi Perkantoran) dan Kegiatan Penyusunan Draft Regulasi Perundang undangan Pendapatan

- (Program Peningkatan PAD) merupakan kegiatan yang Realisasi program/kegiatannya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Rata Rata Kegiatan yang terdapat di dalam Renja Bapenda Kab.Kukar untuk tahun 2020 hampir seluruhnya terealisasi dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
 3. Kegiatan Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah, Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Loa Janan,Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Kembang Janggut dan Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Sanga Sanga (Program Peningkatan PAD)adalah Program/kegiatan yang Realisasi target kinerjanya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 4. Tidak adanya kesesuaian indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan serta adanya wabah Covid 19 merupakan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksana atau tercapainya realisasi target kinerja Program/Kegiatan di tahun 2020,.Dan kegiatan kegiatan yang target indikatornya sesuai pelaksanaan serta berjalan dengan yang sudah direncanakan maka Realisasi Program/kegiatan akan terpenuhinya atau melebihi target kinerja yang ada.
 5. Akan dilakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran terkait hal hal yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Kartanegara harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah

Dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2020

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah di dasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak Daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah menemukan kendala dan hambatan-hambatan untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali
- b. Kurangnya koordinasi Pemungutan Pajak
- c. Kondisi Geografis yang luas
- d. Hilangnya potensi Pajak Daerah
- e. Kunjungan wisata ke kukar tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel 2.4.1)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat Kabupaten.

Rancangan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bapenda Kab.Kukar tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi asosiasi maupun Perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, berpihak pada pekerjaan, berpihak pada kaum miskin, dan berpihak pada lingkungan;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu :

1. Layak secara ekonomi, dengan ciri :
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Diterima secara sosial, dengan ciri :
 - a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;
 - d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Mendorong keharmonisan masyarakat;

- g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
3. Berkelanjutan secara ekonomi, dengan ciri :
- a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang

Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh kompensasi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat ;
2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu , pengaanggaran berbasis kinerja , dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan perencanaan belanja negara.

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah

sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem anggaran berbasis Akrua yang telah dilaksanakan selama orde baru menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2022-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomi dalam penyusunan Renja OPD.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Manajemen birokrasi yang efektif ,efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

Sasaran :

1. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatnya Persepsi Anti Korupsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana strategis. Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam draf Renstra BAPENDA adalah :“ **Menuju Kemandirian Fiskal Daerah melalui Data Tarik Investasi** ”

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub.kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPENDA Kab.Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai terlampir : table T-C.33

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Renja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Renja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.